



## Interpretasi Evolutif Terhadap Asas Berkelanjutan dalam Memaknai Hak Penghidupan yang Layak dari Perspektif Hukum Tata Ruang

Lily Marheni<sup>1</sup>, K. Lastrisa Maharani Sukmana Putri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali, E-mail: [marheni@pnb.ac.id](mailto:marheni@pnb.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [lastrisamaharani@gmail.com](mailto:lastrisamaharani@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 16 April 2024

Diterima: 29 Desember 2024

Terbit: 31 Desember 2024

#### Keywords:

Evolutionary Interpretation, Principles of Sustainability, Decent Livelihoods, Spatial Planning

#### Kata kunci:

Interpretasi Evolutif, Asas Keberlanjutan, Penghidupan Yang Layak, Tata Ruang

#### Corresponding Author:

Lily Marheni,

E-mail: [marheni@pnb.ac.id](mailto:marheni@pnb.ac.id)

#### DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p15

### Abstract

The aim of the study is to understand and explore the meaning of the constitutional rights of Indonesian citizens to a decent living from a spatial planning perspective by evaluating policies and the implications of evolution interpretations of sustainable principles. Normative legal research methods are used with several approaches such as legislation, concepts, analytical, philosophy, and cases. The results of the study show that Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning the right to a decent living has an important position in development and spatial planning in Indonesia as grundnorm. Evolutionary Interpretation proposes that the interpretation of provisions of laws and regulations must involve more than one norm, in line with the complexity of development desires in Indonesia. To overcome violations in spatial planning, control of spatial use is carried out by involving relevant stakeholders through zoning regulations regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 11 of 2021. In addition, this regulation is also based on Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Article 14A of the Spatial Planning Law. The preparation of the Regional Spatial Plan (RTRW) must take into account the physical conditions of the area and the Strategic Environmental Assessment (KLHS) in order to prevent environmental damage.

### Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mengeksplorasi dari adanya keaburan norma terhadap asas berkelanjutan pada hukum tata ruang dalam memengaruhi hak konstitusional warga negara Indonesia untuk memperoleh penghidupan yang layak, dengan fokus pada evaluasi kebijakan dan implikasi interpretasi evolutif terhadap asas berkelanjutan dalam memaknai hak tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, didukung dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analisis, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus. Adapun hasil kajian terhadap penelitian ini bahwa dengan mempertimbangkan konsep grundnorm dalam teori hukum, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 mengenai hak

penghidupan yang layak memiliki kedudukan yang sangat penting dan mengikat dalam konteks pembangunan dan penataan ruang di Indonesia. Pasal ini merupakan salah satu bentuk dari *grundnorm* atau norma dasar negara yang memberikan landasan bagi semua aturan hukum lainnya di Indonesia. Interpretasi Evolutif mengajukan bahwa pemaknaan terhadap ketentuan perundang-undangan harus melibatkan lebih dari satu norma, seiring dengan kompleksitas asas keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Untuk mengatasi penyimpangan dalam penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan melibatkan stakeholder terkait melalui peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021. Selain itu, pengaturan ini juga dilandasi oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 14A UUD 1945. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wajib memperhitungkan kondisi fisik wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna mencegah kerusakan lingkungan.

## 1. Pendahuluan

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Sehingga, ada adagium yang dikemukakan oleh Cicero mengatakan "*Ubi Societas ibi ius*" dimana ada masyarakat, disitu pasti ada hukum.<sup>1</sup> Hukum tidak hanya fokus pada kepentingan manusia semata, termasuk baik individu maupun masyarakat. Namun, aspek yang tak kalah penting adalah regulasi terhadap lingkungan tempat kehidupan manusia berlangsung, untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis. Konsep lingkungan hidup merujuk pada semua entitas, baik hidup maupun tidak, yang ada di alam Bumi atau bagian darinya. Keterkaitan antara manusia dan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan; keduanya saling memengaruhi satu sama lain.<sup>2</sup>

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang tidak hanya mengandung dimensi sosial ekonomi tetapi juga berkaitan erat dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hak ini, sebagai bagian dari upaya negara untuk mewujudkan keadilan sosial, memiliki relevansi langsung dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Badriyah S. M., *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). h. 7

<sup>2</sup> Sugiarta, I. N. G., & Nugraha, P. W. (2021). Pertanggungjawaban Administratif Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Bali. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(2). P. W Sugiarta, I. N. G., & Nugraha, "Pertanggungjawaban Administratif Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Bali," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 2 (2021), h. 12 <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2950>.

<sup>3</sup> S Sriyanti, "Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*," *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia* 1, no. 2 (2023), h. 24 - 39 <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.55606/jubpi.v1i2.1327..>

Pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia secara optimal, dengan menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Hal ini menuntut adanya keharmonisan antara manusia dan alam dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini, Pasal 3 UU Lingkungan Hidup menekankan pentingnya asas pengelolaan lingkungan yang berlandaskan pada pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang. Penjelasan dari pasal ini menunjukkan bahwa hanya melalui pelestarian yang seimbang dan serasi, kemampuan lingkungan dapat meningkat untuk menunjang kehidupan manusia yang optimal, serta menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dari perspektif ini, penulis berpendapat bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pemenuhan aspek lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan pembangunan, termasuk penataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam, harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup. Hal ini juga relevan dengan teori interpretasi evolutif yang dikemukakan oleh Dewa Gede Atmadja, yang menyarankan bahwa pemaknaan terhadap ketentuan perundang-undangan tidak boleh statis, melainkan harus adaptif terhadap dinamika sosial dan lingkungan yang terus berkembang. Seiring dengan itu, pengendalian pemanfaatan ruang dengan melibatkan stakeholder terkait dan pengaturan zonasi melalui peraturan yang jelas akan memperkuat dasar hukum bagi pembangunan yang serasi, berkelanjutan, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

Namun, praktiknya masih belum sepenuhnya dipahami dengan baik, yang menyebabkan banyak ketidakjelasan dalam kebijakan dan regulasi serta menimbulkan sejumlah masalah dalam implementasinya. Konsep pembangunan berkelanjutan pada dasarnya mencakup ide bahwa pembangunan harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan. Ide ini telah menjadi sorotan sejak Konferensi Stockholm tahun 1972, yang mendorong pembangunan dilakukan dengan memperhatikan faktor lingkungan. Secara keseluruhan, pembangunan berkelanjutan ditandai oleh usaha untuk menjaga lingkungan tempat manusia hidup tidak terganggu, dilakukan melalui kebijakan yang menyeluruh dan terpadu, serta mempertimbangkan kebutuhan masa depan generasi berikutnya.<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam Undang-undang dibedakan antara “asas berkelanjutan” sebagai asas pengelolaan lingkungan hidup dan “pembangunan berwawasan lingkungan hidup” sebagai suatu sistem pembangunan.<sup>5</sup>

- a. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu proses pembangunan yang mengintegrasikan penggunaan sumber daya, arah investasi, perkembangan teknologi, dan transformasi kelembagaan secara seimbang, dengan penuh perhatian terhadap potensi saat ini dan masa depan dalam memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

---

<sup>4</sup> Evi Purnama Wati, “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan,” *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (2018), h. 119-126 <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/86..>

<sup>5</sup> R. Mina and R Labatjo, *Krisis Lingkungan Hidup: Menyelidik Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*. (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2023). h. 44

- b. Dalam konsepnya, pembangunan berkelanjutan mencerminkan sebuah evolusi progresif dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik untuk meningkatkan jaminan bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Problem hukum yang dikaji dalam penelitian ini beranjak dari ketentuan Pasal 27 ayat 2 UUD NRI telah mengatur bahwa “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Namun, dalam konteks pembangunan infrastruktur berkelanjutan ketentuan tersebut terkesan tidak dimaknai secara utuh oleh pemerintah Indonesia, yang dimana dalam penataan pembangunan infrastruktur di Indonesia belum tertata dengan baik, sehingga dapat menyebabkan hak tersebut bisa menjadi terancam.<sup>6</sup> Penulis berpendapat bahwa tantangan besar ini, seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, kawasan kumuh, berkurangnya ruang terbuka hijau, tingginya kriminalitas, serta masalah persampahan dan sanitasi lingkungan, mencerminkan kurangnya sinergi antara pembangunan infrastruktur dan prinsip keberlanjutan. Pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup dapat menyebabkan degradasi kualitas hidup, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan mengancam hak konstitusional mereka untuk hidup layak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekologis, sesuai dengan asas yang terkandung dalam UU Lingkungan Hidup dan prinsip keberlanjutan pembangunan.

Selanjutnya dikutip dari pernyataan “Guru Besar Fakultas Geografi UGM, Prof. Dr. Hartono, D.E.A., D.E.S.S., menilai penataan ruang di Indonesia belum dilakukan secara utuh dan menyeluruh.” Akibatnya, tata ruang yang dihasilkan tidak seperti yang diharapkan sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi lingkungan maupun masyarakat. Hartono mengatakan “bahwa prinsip kerja dalam melakukan penataan ruang adalah dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring, serta aksi. Namun, pada praktiknya tidak sedikit yang tidak melaksanakan secara lengkap prinsip-prinsip tersebut sehingga hasilnya tidak maksimal.” Hartono memberikan contoh banyak terjadi pembangunan - pembangunan yang bersifat komersial yang didirikan tidak pada tempatnya seperti di kawasan hutan lindung maupun dekat pemukiman warga, pembangunan perkebunan sawit di lahan gambut dan lainnya. Akhirnya, hal tersebut menyebabkan kerusakan ekosistem dan lingkungan yang turut menyumbang terjadinya perubahan iklim dalam beberapa waktu terakhir.<sup>7</sup>

Penulis berpendapat bahwa pernyataan Prof. Dr. Hartono, Guru Besar Fakultas Geografi UGM, tentang penataan ruang yang belum dilakukan secara utuh dan menyeluruh di Indonesia sangat relevan dengan realitas yang ada. Kurangnya penerapan prinsip-prinsip perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring dalam penataan ruang menyebabkan hasil yang tidak optimal, dan seringkali berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Pembangunan yang tidak sesuai tempat, seperti di kawasan hutan lindung atau lahan gambut, menunjukkan ketidaktepatan

---

<sup>6</sup> A Jazuli, “Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 2 (2017), h. 263-282 <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.156>.

<sup>7</sup> Hartono, “Pengelolaan Tata Ruang Indonesia Belum Menyeluruh, Universitas Gadjah Mada,” Universitas Gadjah Mada, 2016, <https://ugm.ac.id/id/berita/12361-pengelolaan-tata-ruang-indonesia-belum-menyeluruh/>. diakses tanggal 25 Maret 2024

dalam perencanaan dan pengelolaan ruang yang justru merusak ekosistem. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah untuk memastikan penataan ruang yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial secara lebih menyeluruh.

Selain itu pembangunan infrastruktur yang tidak tertata dengan baik dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak. Seperti halnya, ketika pembangunan hanya memperhatikan kepentingan ekonomi atau politik tertentu, maka masyarakat yang berada di daerah yang kurang diuntungkan bisa kehilangan akses terhadap pekerjaan dan kualitas penghidupan yang layak. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang tidak berkelanjutan dapat merusak lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam dan ekosistem yang diperlukan untuk menopang kehidupan yang layak. Kerusakan lingkungan dapat mengancam keberlanjutan mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, terkesan adanya kesenjangan makna terhadap "penghidupan yang layak". Oleh karena itu, untuk memastikan hak ini terpenuhi, diperlukan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan penataan ruang yang berkeadilan dalam setiap pembangunan infrastruktur, sehingga masyarakat dapat menikmati penghidupan yang layak tanpa merusak lingkungan hidup.

Selanjutnya berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan hukum mempunyai fungsi sebagai pengendali / sarana kontrol dan sebagai pengarah pembangunan. Pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari Hukum Penataan Ruang, Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UUTR), menentukan bahwa "Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang." Selanjutnya dalam Pasal 2 UUTR mengatur asas - asas penataan ruang, yang menentukan bahwa "Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:<sup>9</sup>

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas."

Ditinjau dari asas keberlanjutan, berdasarkan pembahasan di atas terkesan bahwa adanya kekaburan norma dalam Pasal 2 UUTR mengenai asas keberlanjutan. Meskipun asas tersebut menjadi dasar upaya pemerintah untuk melakukan pembangunan secara berkelanjutan, namun tidak terdapat batasan-batasan yang jelas yang mengatur bagaimana pembangunan tersebut harus dilakukan. Apabila ditinjau lebih lanjut berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf c Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan

---

<sup>8</sup> I Imamulhadi, "Aspek Hukum Penataan Ruang: Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas, Dan Norma," *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2021), h. 119-144 <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/210>.

<sup>9</sup> Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2005). h. 45-46

kepentingan generasi mendatang. Dari penjelasan tersebut juga tidak menunjukkan batasan - batasan terhadap penataan dari perspektif asas keberlanjutan. Akibatnya, meskipun pemerintah melakukan upaya pembangunan berkelanjutan, tetapi tanpa batasan yang tegas, hal tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan kerusakan lingkungan yang signifikan. Misalnya, pembangunan yang berfokus hanya pada daerah perkotaan tanpa memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan antardaerah atau tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin timbul. Dengan demikian, keberlanjutan dalam konteks pembangunan ruang tidak hanya mencakup aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhitungkan aspek lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penegasan yang lebih jelas dalam regulasi mengenai asas keberlanjutan dalam UUTR.

Penulis berpendapat bahwa pengendalian ruang, dari sudut pandang filosofis, harus dimulai dengan perencanaan, penggunaan, dan pengendalian penggunaan ruang yang terstruktur (ontologis). Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan ruang alam, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan (epistemologis) menjadi sangat penting. Namun, hal tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya kepastian hukum dalam pengaturan ruang (aksiologis). Pada kenyataannya, kebutuhan akan pengaturan yang tepat dan berkelanjutan masih jauh dari yang diharapkan, yang menyebabkan ketidakteraturan dalam struktur ruang yang berpotensi menghambat pemanfaatan ruang secara efisien. Tanpa regulasi yang tepat, pengelolaan ruang akan sulit diatur dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa intervensi manusia melalui rekayasa dan regulasi yang sesuai sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan keberlanjutan dalam pemanfaatan ruang, yang pada gilirannya akan mendukung kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>10</sup>

Dari segi konseptual, penataan ruang menjadi cerminan geografis dari kebijakan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi masyarakat. Konsep penataan ruang hampir identik dengan konsep perencanaan kota atau wilayah. Jika hukum dianggap sebagai kumpulan perintah dan larangan yang bersifat mengikat dari pihak berwenang, atau sebagai suatu sistem yang menegakkan kewajiban, maka hukum penataan ruang dapat diartikan sebagai rangkaian prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur proses perencanaan, penggunaan, dan pengendalian ruang dengan memperhitungkan dimensi geografis terkait kebijakan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi.<sup>11</sup>

Penulis memandang bahwa hukum penataan ruang, sebagaimana digambarkan, memainkan peran penting dalam mengatur proses perencanaan yang terstruktur, bertingkat, dan berkelanjutan, yang mencakup semua elemen lingkungan hidup di ruang daratan, bawah tanah, laut, dan udara. Tujuan utama dari perencanaan ini adalah memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan secara teratur tanpa menimbulkan dampak buruk terhadap ekosistem. Agar tujuan tersebut tercapai, norma-norma yang mengatur pemanfaatan ruang harus dilengkapi dengan sanksi yang memadai untuk memastikan kepatuhan dari semua pihak terkait. Dalam hal ini, hukum penataan ruang tidak hanya berfungsi sebagai panduan administratif, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong pemanfaatan ruang yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Penulis berpendapat bahwa integrasi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kerangka hukum penataan ruang adalah suatu

---

<sup>10</sup> M Muallifin, "Hukum Penataan Ruang Sebagai Pengendali Pemanfaatan Ruang Kota Dalam Konteks Pembangunan Yang Berkelanjutan" (Doctoral Dissertation Universitas Brawijaya, 2017).

<sup>11</sup> Hardjasoemantri, Koesnadi. *Op. Cit.* h. 42

keharusan, karena tanpa memperhatikan ketiga dimensi tersebut, perencanaan ruang akan kehilangan arah dan berpotensi menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.<sup>12</sup>

Dengan adanya ketentuan tentang pembangunan berkelanjutan, pemerintah Indonesia berupaya untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara khususnya hak untuk mendapat penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 2 UUD NRI.<sup>13</sup> Namun, dalam melakukan pembangunan, penting untuk mempertimbangkan batasan-batasan yang diperlukan agar pembangunan infrastruktur berjalan searah dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Tanpa batasan yang jelas, pembangunan infrastruktur dapat menimbulkan problematika hukum baru yang mengancam hak-hak warga negara dan keberlanjutan lingkungan. Pentingnya batasan dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Dengan memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam peraturan dan kebijakan pembangunan, pemerintah dapat mengarahkan pembangunan infrastruktur agar tidak hanya berfokus pada kepentingan ekonomi atau politik tertentu, tetapi juga memperhitungkan dampaknya terhadap hak-hak warga negara dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang hendak dibahas yaitu: Bagaimana Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Untuk Mendapatkan Penghidupan Yang Layak Dari Perspektif Hukum Tata Ruang? Dan Bagaimana Pandangan Interpretasi Evolutif Terhadap Penyelarasan Kebijakan Tata Ruang Dan Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Penghidupan Yang Layak? Dengan adanya rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi hukum tata ruang dalam menjamin hak konstitusional warga negara Indonesia untuk memperoleh penghidupan yang layak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyelidiki bagaimana kebijakan tata ruang memengaruhi realisasi hak tersebut dari waktu ke waktu. Dengan menggali kedudukan hak konstitusional warga negara Indonesia dalam konteks hukum tata ruang, penelitian ini akan mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam perlindungan hak tersebut serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan regulasi yang ada. Selain itu, melalui pemahaman terhadap pandangan interpretasi evolutif terhadap kebijakan tata ruang, penelitian ini akan menggali implikasi terhadap perlindungan hak warga negara dalam memperoleh penghidupan yang layak.

Penelitian ini merupakan pembaharuan isu hukum yang diteliti oleh beberapa penulis, di antaranya "I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti", dengan judul penelitian "Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Bentuk Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah". Penelitian ini membahas tentang "Bagaimana Hubungan Hukum Dan Implementasi KLHS Sebagai Bentuk Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Penyusunan Kebijakan, Rencana Dan Program (KRP) Tata Ruang Wilayah?".<sup>14</sup> Selanjutnya, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Atin Meriati Isnaini dan Lalu Adnan Ibrahim dengan judul "Hak Warga

---

<sup>12</sup> M Arba, H. M., & SH, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). h. 31

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 33

<sup>14</sup> I. G. A. J. M Wedanti, "Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Bentuk Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 5, no. 3 (2016), h. 526-542 <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i03.p09>.

Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia". Penelitian ini membahas tentang "Bagaimana Hak Warga Negara Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberi Pemenuhan Terhadap Kepemilikan Rumah Sebagai Tempat Tinggal Yang Layak Di Indonesia?".<sup>15</sup> Kedua penelitian ini merupakan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan terhadap objek penelitian yaitu permasalahan terhadap penataan lingkungan hidup dan tata ruang, yang dimana berkaitan dengan masih adanya dinamika dalam pengelolaan lingkungan hidup dari perspektif tata ruang. Namun, adapun *state of art* ataupun pembeda dalam penelitian ini yaitu adanya penyimpangan pemaknaan terhadap hak konstitusional warga negara dalam memperoleh penghidupan yang layak yang ditinjau dari perspektif tata ruang serta adanya penguatan penelitian ini yang dielaborasi dengan interpretasi evolutif sebagaimana dikemukakan oleh Dewa Gede Atmadja, yang dikutip dari penelitian ilmiah disetasi Ni Luh Gede Astariyani.<sup>16</sup> Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini diberi judul "**Interpretasi Evolutif Terhadap Asas Berkelanjutan Dalam Memaknai Hak Penghidupan Yang Layak Dari Perspektif Prinsip Hukum Ruang.**"

## 2. Metode Penelitian

Dalam penjelasan ilmu hukum memiliki karakter yang khas. Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif.<sup>17</sup> Dalam penelitian hukum terdapat dua model jenis penelitian yaitu:

- a. Penelitian hukum normatif, atau yang sering disebut sebagai penelitian doktrinal, mengandalkan penggunaan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan pandangan dari para ahli hukum terkemuka. Analisis data sekunder dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan normatif, khususnya dalam konteks yuridis kualitatif.
- b. Dalam metode penelitian hukum sosiologis atau empiris, digunakan berbagai metode dan teknik yang umumnya diterapkan dalam penelitian ilmu sosial dan penelitian empiris pada umumnya.<sup>18</sup>

Bertitik tolak dari permasalahan yang diangkat dalam kajian ini, mempergunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif beranjak dari adanya kekaburan norma pada Pasal 2 UUTR terkait dengan "asas keberlanjutan" mengenai batasan-batasan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan berdasarkan prinsip keberlanjutan, dengan mengkaji persoalan hukumnya dipergunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*) dan bahan hukum tersier (*tertier sources or authorities*). Dalam penelitian hukum normative menggunakan beberapa metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan

---

<sup>15</sup> A. M. Isnaini and L Adnan, "Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal Yang Layak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Jatiswara* 33, no. 1 (2018), h. 16 <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v33i1.158>.

<sup>16</sup> Ni Luh Gede Astariyani, "Delegasi Pengaturan Kepada Pengaturan Gubernur Menjamin Kemanfaatan Dan Keadilan" (Doctoral Dissertation Universitas Udayana, 2018). h. 307

<sup>17</sup> Philipus M Hadjon and Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014). h. 39

<sup>18</sup> A. U. Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, and Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021). h. 14



konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>19</sup>

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1. Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Untuk Mendapatkan Penghidupan Yang Layak Dari Perspektif Hukum Tata Ruang

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Untuk mewujudkan amanat tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang), yang menyatakan “*bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah pusat dan daerah (Pasal 7 ayat (2) dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal ayat (3), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).*” Dalam hal penyelenggaraan penataan ruang, tugas negara meliputi dua hal, yaitu; (a) *policymaking*, ialah penentuan haluan negara; (b) *task executing*, yaitu pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah ditetapkan oleh negara.<sup>20</sup>

Proses penataan ruang yang melibatkan tiga kegiatan utama – perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang – merupakan dasar yang sangat penting untuk memastikan pemanfaatan ruang yang terstruktur dan efisien. Dalam hal ini, pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di berbagai tingkat pemerintahan, yaitu Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU Penataan Ruang, perencanaan tata ruang adalah proses untuk menentukan struktur dan pola ruang, yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang yang harus mampu menyelaraskan berbagai sektor pembangunan.<sup>21</sup> Penulis berpendapat bahwa penerapan rencana tata ruang yang serasi dan efisien sangat penting agar pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara optimal tanpa menimbulkan ketidakseimbangan. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 UU Tata Ruang, yang mengatur tentang pentingnya menghasilkan rencana umum dan rinci tata ruang yang mencakup seluruh aspek pembangunan. Dengan demikian, penulis menekankan bahwa rencana tata ruang yang terintegrasi dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan akan berkontribusi pada pembangunan yang lebih terarah dan ramah lingkungan.

---

<sup>19</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h. 24

<sup>20</sup> “E. D. Hastri, A. M. I. Rachman, and R Shafarinda, “Sanksi Hukum Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Permukiman Melalui Perizinan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan,” *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022), h. 64-80 <https://doi.org/DOI:10.24929/fh.v9i1.1959>.

<sup>21</sup> A. S. Pambudi and S. R Sitorus, “Omnibus Law Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan Dan Permasalahannya Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 11, no. 2 (2021), h. 198-216 <https://doi.org/DOI:10.33701/jiwbp.v11i2.2216>.

Pemanfaatan ruang, menurut Pasal 1 angka 14 UU Tata Ruang, adalah “upaya mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai rencana tata ruang melalui penyusunan, pelaksanaan program, dan pembiayaan.” Implementasi program ini merupakan bagian dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai rencana tata ruang secara bertahap. Namun, di Indonesia, perkembangan wilayah yang pesat, meskipun mendukung pertumbuhan ekonomi, juga menimbulkan tantangan lingkungan, dengan pelanggaran tata ruang sebagai salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan.<sup>22</sup> Penulis berpendapat bahwa pengertian pemanfaatan ruang menurut Pasal 1 angka 14 UU Tata Ruang (UUTR) mengandung konsep yang sangat penting dalam menjamin keberlanjutan pembangunan. Pemanfaatan ruang, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, tidak hanya sebatas pada penggunaan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, tetapi juga mencakup penyusunan dan pelaksanaan program yang terencana serta pembiayaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang harus dilakukan secara sistematis, dengan memperhatikan aspek perencanaan yang matang dan anggaran yang memadai untuk mewujudkan struktur dan pola ruang yang diinginkan. Penulis berpendapat bahwa agar pemanfaatan ruang ini dapat terlaksana dengan efektif, seluruh pihak terkait, baik pemerintah maupun sektor swasta, harus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap program yang dirancang dapat didukung oleh sumber daya yang cukup. Dengan demikian, implementasi pemanfaatan ruang tidak hanya menjadi tanggung jawab perencanaan, tetapi juga mencakup aspek operasional dan finansial yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan tata ruang.

Pengelolaan tata ruang tidak terlepas dari adanya hak - hak konstitusional warga negara Indonesia, seperti salah satunya yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang - Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengatur bahwa “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya hak tersebut juga telah ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Adanya ketidaksesuaian pembangunan di Indonesia justru membuat lingkungan hidup menjadi buruk, dan sebagaimana tujuan awal negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara dalam memperoleh penghidupan yang layak justru semakin membuat problematika hukum yang baru akibat adanya pembangunan yang dilakukan secara serta merta tanpa memperhatikan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 mengenai hak warga negara untuk mendapatkan “penghidupan yang layak”, tidak dapat disimpangi dan harus diperhatikan untuk mempertimbangkan kebijakan - kebijakan pemerintah secara khusus dalam penataan ruang, mengingat bahwa UUD NRI 1945 merupakan *grundnorm* negara Indonesia. Hal tersebut ditegaskan menurut pendapat Kelsen, yaitu *grundnorm* adalah “*a statement from which all other duty statements ultimately get their validity from*”. Dengan kata lain, *grundnorm* mewakili tolak ukur suatu norma yang validitas absolutnya dianggap ada. *Grundnorm* merupakan tingkat tertinggi dalam hierarki aturan dalam teori hukum *Stufenbau*. Sebagaimana diketahui bahwa konstitusi Indonesia merupakan landasan dan hukum tertinggi dalam kaitannya dengan norma-

---

<sup>22</sup> J. Simamora and A. G. A Sarjono, “Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia,” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 3, no. 1 (2022), h. 59-73 <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>.”

norma. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang sering disebut dengan UUD 45 adalah norma yang dimaksud.<sup>23</sup>

Dengan demikian, pembangunan wilayah yang berfokus pada penataan ruang harus dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di wilayah tersebut dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pengembangan tata ruang yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan, sesuai dengan visi nasional dan keamanan nasional. Sejalan dengan prinsip-prinsip ini, pedoman partisipasi masyarakat dalam penggunaan ruang disusun oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), forum warga, dan masyarakat umum. Pedoman ini diharapkan akan mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam penggunaan ruang, yang pada gilirannya akan mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan tata kelola yang baik.<sup>24</sup>

Dengan mempertimbangkan konsep *grundnorm* dalam teori hukum, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 mengenai hak warga negara untuk memperoleh “penghidupan yang layak” memiliki kedudukan yang sangat penting dan mengikat dalam konteks pembangunan dan penataan ruang di Indonesia. Pasal ini merupakan salah satu bentuk dari *grundnorm* atau norma dasar negara yang memberikan landasan dan validitas absolut bagi semua aturan hukum lainnya di Indonesia. Dengan demikian, ketentuan ini harus menjadi tolak ukur utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama dalam konteks penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang harus dapat memaknai dan memperhatikan hak-hak warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam perspektif tata ruang, hal ini berarti bahwa kebijakan dan regulasi penataan ruang harus didasarkan pada prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan, dan keberdayaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi masyarakat serta menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Dengan demikian, dalam konteks tata ruang, kedudukan hukum hak warga negara untuk memperoleh “penghidupan yang layak” menegaskan bahwa pembangunan dan penataan ruang haruslah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, sebagai upaya nyata untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 mengenai hak warga negara untuk memperoleh “penghidupan yang layak” memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan dan penataan ruang di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk *grundnorm*, pasal ini memberikan dasar yang kuat bagi semua peraturan hukum lainnya. Oleh karena itu, kebijakan penataan ruang harus memperhatikan dan memastikan hak-hak warga negara tersebut. Penataan ruang harus berlandaskan pada prinsip keberlanjutan, keadilan, dan keberdayaan, agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, penulis menekankan bahwa pembangunan dan penataan ruang harus berfokus pada pencapaian keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian

---

<sup>23</sup> A. K Jusuf, M. B., & Mazin, “Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>.

<sup>24</sup> Jazuli, A. *Loc. Cit*

alam, untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara Indonesia atas penghidupan yang layak.

### **3.2. Interpretasi Evolutif Terhadap Penyelarasan Kebijakan Tata Ruang Dan Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Penghidupan Yang Layak**

Interpretasi evolutif adalah penafsiran memberi arti atau makna suatu aturan hukum dengan mendobrak Undang - Undang karena terjadi evolusi atau pergeseran pandangan kemasyarakatan atau sosial dan nilai-nilai susila serta perubahan kepentingan dan teknologi. Dalam hal ini dapat dikatakan hakim mengambil alih fungsi pembentukan UU.<sup>25</sup> Dalam mencapai penyelarasan kebijakan antara hukum yang ada dan perkembangan kebutuhan masyarakat, interpretasi evolutif memberikan ruang bagi hakim untuk mengadaptasi undang-undang terhadap perubahan sosial, nilai-nilai susila, dan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Penulis memandang metode ini memungkinkan hukum untuk tetap relevan dengan kondisi zaman tanpa harus menunggu perubahan undang-undang yang memakan waktu lama. Dengan demikian, hakim berperan penting dalam menjembatani celah-celah hukum yang mungkin tidak diatur secara spesifik oleh peraturan yang ada. Penulis berpendapat bahwa dalam konteks penataan ruang, penerapan interpretasi evolutif dapat membantu untuk menyesuaikan regulasi tata ruang yang ada dengan dinamika sosial dan tantangan baru, seperti perubahan iklim, urbanisasi yang pesat, dan kebutuhan terhadap ruang hijau yang lebih luas. Dengan demikian, penataan ruang yang diatur oleh hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan yang terus berkembang.

Konsep penataan ruang adalah untuk mengatur pembangunan agar memperhatikan beberapa aspek krusial seperti keamanan, kenyamanan, produktivitas, dan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Penggunaan ruang harus dipertimbangkan tidak hanya untuk kebutuhan saat ini dan masa depan yang dekat, tetapi juga untuk kepentingan generasi mendatang. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UUPR) memberikan kerangka kerja yang mengklasifikasikan penataan ruang berdasarkan beberapa aspek, seperti sistem wilayah dan sistem internal perkotaan, serta berdasarkan fungsi utama kawasan seperti kawasan lindung dan kawasan budi daya. Setiap daerah memiliki karakteristik ruang wilayah yang berbeda, sehingga UUPR memungkinkan pemerintah provinsi untuk menyesuaikan penataan ruang sesuai kebutuhan setempat, asalkan sesuai dengan konsep penataan ruang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yang telah disebutkan sebelumnya, agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat secara luas dan untuk masa depan yang lebih baik.<sup>26</sup>

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, problematika lingkungan tersebut dapat terjadi baik secara vertikal maupun horizontal, maka di dalam penyelenggaraan penataan ruang harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang diatur dalam "Pasal 2 UU Tata Ruang", yaitu:

- a. Keterpaduan: bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektoral, dan lintas

---

<sup>25</sup> *Ibid.* 317

<sup>26</sup> E. J. Sinaga, "Penataan Ruang Dan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Wilayah," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 2 (2020), h. 242-260 <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23717>.

- pemangku kepentingan (antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat).
- b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan: bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
  - c. Keberlanjutan: bahwa penataan ruang di selenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
  - d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan: bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
  - e. Keterbukaan: bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan penataan ruang.
  - f. Kebersamaan dan kemitraan: bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
  - g. Kepastian hukum dan keadilan: bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
  - h. Akuntabilitas: bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat di pertanggung jawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.<sup>27</sup>

Penulis berpendapat bahwa meskipun UU Penataan Ruang menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian penataan ruang, pada kenyataannya, implementasi peran masyarakat seringkali terabaikan. Hal ini terlihat dari banyaknya wilayah di Indonesia yang mengalami penyimpangan terhadap penataan ruang atau pola ruang akibat pembangunan yang tidak terkendali. Penyimpangan pola ruang, yang terjadi ketika kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dapat disebabkan oleh ketidakterkendalian dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang. Penulis berpendapat bahwa dorongan untuk melaksanakan pembangunan tanpa memperhatikan aturan zonasi atau regulasi yang ada, serta penyalahgunaan pemanfaatan ruang, menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan ini. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan peran serta masyarakat yang lebih aktif untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip penataan ruang yang telah disusun, demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan teratur.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>28</sup> T Sopiandy, A. P., & Suheri, "Identifikasi Pemanfaatan Dan Penyimpangan Pola Ruang Sub Wilayah Kota (SWK) Karees Zona B2 Studi Kasus Sub Wilayah Kota (SWK) Karees Zona B2

Selanjutnya bertumpu pada Asas “keberlanjutan” dapat ditunjukkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Prinsip utamanya adalah bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada sekarang ini bukan hanya milik masyarakat saat ini saja akan tetapi juga milik umat manusia yang akan datang. Sedangkan asas kepastian dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.<sup>29</sup>

Penulis berpendapat bahwa prinsip berkelanjutan tidak hanya relevan dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tetapi juga harus diterapkan dalam seluruh aspek pembangunan. Prinsip pembangunan berkelanjutan, yang dikenal dalam teori dan praktik pembangunan, menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan perlindungan lingkungan. Penerapan prinsip ini dalam penataan ruang sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam. Dengan demikian, prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi landasan utama dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pembangunan, termasuk dalam pengelolaan ruang, agar tercipta pembangunan yang inklusif dan berwawasan lingkungan.<sup>30</sup>

Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah “pembangunan yang dilakukan secara terencana, terus-menerus berkelanjutan dengan memerhatikan berbagai aspek kehidupan dan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera masa kini dan masa depan.” Prinsip pembangunan berkelanjutan menurut “Sonny Keraf memuat tiga prinsip utama, salah satunya adalah prinsip keberlanjutan itu sendiri. Prinsip keberlanjutan oleh Sonny Keraf dikatakan sejalan dengan kenyataan bahwa sumber daya ekonomi terbatas, sedangkan aspek sosial budaya dan lingkungan adalah aspek yang berdimensi jangka panjang, yang mana pada prinsip ini mengharuskan untuk memilih alternatif pembangunan yang hemat sumber daya dan mampu menyelaraskan aspek konservasi dan aspek pemanfaatan secara arif.”<sup>31</sup>

Selain dalam penjelasan Pasal 2 huruf c UU Tata Ruang, makna berkelanjutan juga dijelaskan pada penjelasan Pasal 3 yang memaknakan “berkelanjutan adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.” Untuk dapat mewujudkan hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya, pada dasarnya penataan ruang ini diselenggarakan dengan memperhatikan:<sup>32</sup>

---

Kota Bandung,” *Jurnal Wilayah Kota* 5, no. 2 (2018), h. 4-6 <https://doi.org/DOI.10.34010/jwk.v5i02.2156>.

<sup>29</sup> Arba, H. M., & SH, M. *Op. Cit.* 83

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> H. M Arba, “Konsepsi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam UUPR Dan RTRW Se Provinsi Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal Media Hukum* 2, no. 20 (2013), h. 223 - 250 <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:162727662>.

<sup>32</sup> F Kultsum, “Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia,” *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata*

- 1) Kondisi fisik wilayah Indonesia yang rentan terhadap bencana;
- 2) Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
- 3) Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Asas keberlanjutan dalam konteks pembangunan di Indonesia memang memiliki implikasi yang kompleks. Salah satu masalah yang muncul adalah ketidaktetapan pemerintah dalam membatasi pembangunan yang dapat mengakibatkan penyimpangan terhadap penataan ruang atau pola ruang di berbagai wilayah Indonesia. Penyimpangan pola ruang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dorongan untuk melakukan pembangunan tanpa mempertimbangkan aturan yang telah ditetapkan dalam zonasi wilayah. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan atau penegakan hukum yang tegas terhadap penyimpangan – penyimpangan dalam pembangunan. Selain itu, kurang keterkendalian terhadap pola ruang dan penyalahgunaan ruang di suatu tempat merupakan penyebab penyimpangan. Dalam upaya menangani problematika tersebut pengendalian pemanfaatan pola ruang dapat dilakukan dengan *stakeholder* yang terkait baik pemerintah daerah, investor maupun pemangku kepentingan lain. Berdasarkan “Pasal 35 UU Tata Ruang disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan penetapan peraturan zonasi kabupaten/kota dengan sanksi administrasi, sebagaimana peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang *juncto* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang”.<sup>33</sup>

Selanjutnya dalam konsep Interpretasi Evolutif, beranjak dari karya “Heidegger, Gadamer dan karya Paul Ricoeur”, mengenai hermeneutik sebagai metode dikembangkan menjadi filsafat hermeneutik, yang berintikan konsep-konsep kunci seperti pendidikan (*bildung*), tradisi (*ueberlieferung*), prasangka (*vorurteil*), pemahaman (*verstehen*), lingkaran hermeneutik (*hermeneutische zirkel*), pengalaman (*erfahrung*), sejarah pengaruh (*wirkungsgeschichte*), kesadaran sejarah pengaruh (*effective historical consciousness, wirkungsgeschichtliches bewusstsein*), perpaduan cakrawala (*fusion of horizons, horizontverschmelzung*).<sup>34</sup> Dalam konteks hermeneutik hukum, teori Gadamer memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman dan interpretasi suatu isu hukum, termasuk dalam penelitian mengenai “Pemaknaan Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Penghidupan Yang Layak Perspektif Prinsip Tata Ruang.”

Dikutip dari penelitian imliah Disertasi Ni Luh Gede Astariyani, menurut Dewa Gede Atmadja dalam menerjemahkan teori Gadamer, terdapat 9 metode interpretasi metode tersebut yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Interpretasi gramatikal atau penafsiran tata bahasa,
- 2) Interpretasi sistematis
- 3) Interpretasi sejarah dibedakan sejarah hukum dibedakan dengan sejarah UU.

---

*Ruang, Dan Agraria* 3, no. 1 (2023), h. 1-17 [https:// doi.org/ DOI: https:// doi.org/ 10.23920/litra.v3i1.1314](https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1314).

<sup>33</sup> Sopiandy, A. P., & Suheri, T. *Op. Cit.* 6

<sup>34</sup> Astariyani, Ni Luh Gede. *Loc. Cit*

<sup>35</sup> *Ibid.* 315

- 4) Interpretasi telleologis atau sosiologis
- 5) Interpretasi antisipatif
- 6) Interpretasi evolutif atau dinamis
- 7) Interpretasi ekstensif atau penafsiran secara luas.
- 8) Interpretasi restriktif atau penafsiran secara sempit
- 9) Interpretasi otentik atau penafsiran resmi

Berdasarkan teori-teori menurut Dewa Gede Atmadja, terdapat salah satu teori yang memberikan landasan filosofis yang relevan untuk mendekati isu “Pemaknaan Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Penghidupan Yang Layak Perspektif Prinsip Tata Ruang”. Adapun teori tersebut yaitu **Interpretasi evolutif**. Interpretasi evolutif adalah penafsiran memberi arti atau makna suatu aturan hukum dengan mendobrak UU karena terjadi evolusi atau pergeseran pandangan kemasyarakatan atau sosial dan nilai-nilai susila serta perubahan kepentingan dan teknologi. Dalam hal ini dapat dikatakan hakim mengambil alih fungsi pembentukan UU.<sup>36</sup>

Dalam konteks Interpretasi Evolutif yang diperkenalkan oleh Dewa Gede Atmadja, pemaknaan “Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Penghidupan Yang Layak” dari perspektif prinsip tata ruang menjadi semakin relevan. Konsep ini menyoroti pentingnya memahami bahwa aturan hukum, termasuk yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, tidaklah statis, tetapi terus berkembang seiring dengan evolusi pandangan masyarakat, nilai-nilai sosial, dan perkembangan teknologi. Dalam interpretasi ini, aspek keberlanjutan menjadi fokus utama. Penataan ruang yang tidak terkendali dapat memberikan implikasi serius terhadap hak-hak warga negara dalam memperoleh penghidupan yang layak. Misalnya, pertumbuhan perkotaan yang tidak teratur dan kekurangan infrastruktur dapat menghambat akses warga negara terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi.<sup>37</sup> Dengan demikian, pemahaman akan prinsip tata ruang haruslah dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka ini, interpretasi evolutif memberikan landasan filosofis yang memungkinkan para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan hukum untuk tidak hanya memahami hukum secara literal, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan konteks sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah. Hal ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penafsiran hukum, yang pada gilirannya memungkinkan penanganan yang lebih efektif terhadap isu-isu kompleks seperti pemenuhan hak warga negara dalam memperoleh penghidupan yang layak.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan tata ruang yang berlandaskan asas berkelanjutan, setidaknya-setidaknya dalam proses perencanaan tata ruang tidak lagi dilihat sebagai *management of growth* atau *management of changes* melainkan sebagai *management of conflict*; mekanisme *development control*; penataan ruang secara total, menyeluruh dan terpadu dengan model-model *participatory planning* dan *over-the board planning* atau perencanaan lintas sektoral sudah dilakukan secara konsekuen dan berkesinambungan; kepekaan akan sosial-kultural para pengambil kebijakan dan ahli pada bidang penataan ruang; dalam perencanaan tata ruang harus memperhatikan lingkungan alam sekitar; dan partisipasi masyarakat.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.* 317

<sup>37</sup> T. W. Prayojana et al., “Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area),” *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan* 3, no. 1 (2020), h. 60-69 <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24114/jupiis.v5i2.1113>.

<sup>38</sup> Kultsum, F. *Op. Cit.* h. 9



Penulis memiliki pandangan bahwa perencanaan tata ruang yang berkelanjutan harus memperhatikan kondisi lingkungan fisik dan tujuan penggunaan ruang, mengingat setiap wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda dan tujuan pengembangan yang spesifik. Sebelum rencana tata ruang diresmikan oleh pemerintah daerah, proses penyusunannya harus mencakup identifikasi mendalam terhadap kondisi fisik wilayah tersebut, yang melibatkan evaluasi daya dukung dan kapasitas lahan, serta potensi sumber daya alam yang ada. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) dan kabupaten/kota (RTRW) harus disusun dengan memperhitungkan secara optimal kemampuan lahan dan sumber daya alam, agar pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan, serta mendukung pengembangan wilayah yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan.<sup>39</sup>

Dalam perspektif kebijakan dan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, penataan ruang menjadi sebuah kebijakan yang wajib dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah sesuai kewenangannya yang mana harus memperhatikan aspek lingkungan hidup. Dalam proses penataan ruang yang dimulai dengan proses perencanaan sehingga menghasilkan aturan mengenai rencana tata ruang menjadi instrumen pengendali yang dimaksudkan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Sebagaimana yang diatur dalam "Pasal 15 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), tahap penyusunan rencana tata ruang yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan mewajibkan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mana dijadikan sebagai instrumen hukum untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup." KLHS, atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis, merupakan proses analisis yang terstruktur, holistik, dan melibatkan partisipasi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dari suatu wilayah, kebijakan, rencana, atau program tertentu terpenuhi. Melalui KLHS, kebijakan, rencana, dan program yang tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diidentifikasi dan diantisipasi sejak tahap awal.<sup>40</sup>

"Pasal 15 ayat (2) UU PPLH" mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan KLHS yaitu dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rinciannya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi (KRP) menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Dalam hal kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dimaksudkan pada KRP yang berpotensi:<sup>41</sup>

- a. Mengakibatkan perubahan iklim;
- b. Menimbulkan kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. Menimbulkan peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Wedanti, I. G. A. J. M. *Loc. Cit*

<sup>41</sup> *Ibid.*

- d. Mengakibatkan penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. Berpengaruh terhadap peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. Berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. Mengakibatkan peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

UU PPLH menempatkan KLHS sebagai dasar bagi rencana dalam suatu wilayah apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung telah terlampaui. Hal tersebut sejalan dalam "Pasal 14 A UU Penataan Ruang (pasca UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) yang menyatakan bahwa penyusunan rencana tata ruang dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan KLHS. Penyusunan KLHS memiliki beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU PPLH", meliputi:

- a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilalihan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan keberlanjutan.

Kajian-kajian dalam dokumen KLHS diatur dalam "Pasal 16 UU PPLH yang meliputi sebagai berikut:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati."

Dalam konteks ini, dalam penyusunan RTRWP dan/atau RTRW Kabupaten/Kota, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun KLHS. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dipenuhi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 UU PPLH. KLHS menjadi dasar dalam perencanaan tata ruang karena berperan sebagai alat untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, KLHS telah menjadi salah satu persyaratan formal selain naskah akademik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang.<sup>42</sup>

Pendekatan KLHS dalam perencanaan tata ruang meliputi empat model pendekatan KLHS, antara lain:<sup>43</sup>

- a. KLHS dengan kerangka dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL "EIA-mainframe";
- b. KLHS sebagai Kajian Penilaian Berkelanjutan Lingkungan Hidup "environmental appraisal";
- c. KLHS sebagai Kajian Terpadu/Penilaian Keberlanjutan "integrated assessment"; dan

---

<sup>42</sup> Kultsum, F. *Loc. Cit*

<sup>43</sup> Wedanti, I. G. A. J. M. *Loc. Cit*

- d. KLHS sebagai pendekatan pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam “*sustainable resources management*”.

Asas keberlanjutan menuntut agar pembangunan dilakukan dengan memperhatikan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan memperhitungkan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan.<sup>44</sup> Sehingga pandangan dari penulis bahwa KLHS dan rencana tata ruang bersifat saling melengkapi satu sama lain, yang mana KLHS memiliki peranan yang digunakan sebagai tindakan strategi dalam menuntut, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dalam perencanaan kebijakan, rencana, dan program. Selain itu, KLHS juga memiliki nilai-nilai dasar yang meliputi: keterkaitan, keberlanjutan, keadilan sosial-ekonomi. Dengan terpenuhinya ketiga prinsip diharapkan akan terciptanya prakondisi untuk terwujudnya keberlanjutan pembangunan, yang mana pembangunan diharapkan akan berkelanjutan apabila dalam perencanaannya telah mempertimbangkan dan dalam implementasinya melaksanakan ketiga prinsip tersebut.

Dalam memaknai konteks hak atas penghidupan yang layak dalam perencanaan tata ruang, teori Interpretasi Evolutif memberikan penegasan dalam memaknai Undang – Undang dengan membedah esensi dari ketentuan itu tersendiri. Berdasarkan teori Interpretasi Evolutif oleh Dewa Gede Atmadja, pemahaman dan penerapan suatu aturan hukum harus dilakukan dengan keterbukaan untuk menggali makna yang lebih dalam dari apa yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Hal ini melibatkan pendekatan yang dinamis terhadap hukum, yang memungkinkan penafsiran yang responsif terhadap perubahan sosial, nilai-nilai, dan kepentingan masyarakat. Dengan mempertimbangkan perkembangan pandangan masyarakat, pergeseran nilai, dan dinamika sosial. Interpretasi evolutif memungkinkan untuk mengurai esensi dari ketentuan hukum itu sendiri, mengakomodasi hubungannya dengan undang-undang lainnya, dan memastikan bahwa penerapan aturan tidak hanya terpaku pada satu norma saja. Dengan demikian, implementasi hukum yang diharapkan dapat mencapai keselarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan problematika hukum yang sedang dibahas, menciptakan landasan yang kokoh untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

#### **4. Kesimpulan**

Pada konteks pengelolaan tata ruang di Indonesia, hak warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945), memiliki kedudukan yang sangat penting dan mengikat. Pasal ini merupakan bentuk dari *grundnorm* atau norma dasar negara yang memberikan landasan dan validitas absolut bagi semua aturan hukum lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan dan regulasi penataan ruang, prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan, dan keberdayaan harus dipegang teguh untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi masyarakat serta menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Dengan demikian, implementasi hukum hak warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak menjadi landasan yang kokoh dalam merumuskan strategi pembangunan yang

---

<sup>44</sup> Kultsum, F. *Loc. Cit.*

berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta Pasal 14 A UU Tata Ruang, sangat penting untuk mempertimbangkan asas berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup dalam perencanaan tata ruang. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus melibatkan identifikasi kondisi fisik wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mencegah kerusakan lingkungan. KLHS memberikan informasi terkait daya dukung dan dampak potensial kebijakan pembangunan. Untuk mengatasi penyimpangan pola ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan melibatkan stakeholder dan penetapan peraturan zonasi sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 11 Tahun 2021 dan PP No. 21 Tahun 2021. Penulis merekomendasikan perlunya rekonstruksi norma dalam Pasal 2 UU Tata Ruang untuk lebih mempertegas prinsip keberlanjutan, agar mencakup aspek ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan secara eksplisit. Hal ini akan mengarah pada kebijakan yang lebih terarah dan aplikatif, serta memastikan bahwa keberlanjutan bukan hanya menjadi konsep normatif, tetapi benar-benar diterapkan dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara aspek sosial, ekonomi, dan ekologi dapat tercapai, serta hak konstitusional warga negara atas penghidupan yang layak terlindungi dengan baik.

#### Daftar Pustaka

- Arba, H. M., & SH, M. *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Arba, H. M. "Konsepsi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam UUPR Dan RTRW Se Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Media Hukum* 2, no. 20 (2013). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:162727662>.
- Asikin, Amiruddin dan H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Astariyani, Ni Luh Gede. "Delegasi Pengaturan Kepada Pengaturan Gubernur Menjamin Kemanfaatan Dan Keadilan." Universitas Udayana, 2018.
- Badriyah S. M. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Hadjon, Philipus M, and Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Hartono. "Pengelolaan Tata Ruang Indonesia Belum Menyeluruh, Universitas Gadjah Mada." Universitas Gadjah Mada, 2016. <https://ugm.ac.id/id/berita/12361-pengelolaan-tata-ruang-indonesia-belum-menyeluruh/>.
- Hastri, E. D., A. M. I. Rachman, and R Shafarinda. "Sanksi Hukum Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Permukiman Melalui Perizinan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan." *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022). <https://doi.org/DOI:10.24929/fh.v9i1.1959>.
- Hosnah, A. U., Dwi Seno Wijanarko, and Hotma P. Sibuea. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

- Imamulhadi, I. "Aspek Hukum Penataan Ruang: Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas, Dan Norma." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2021). <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/210>.
- Isnaini, A. M., and L Adnan. "Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal Yang Layak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Jatiswara* 33, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v33i1.158>.
- Jazuli, A. "Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 2 (2017). <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.156>.
- Jusuf, M. B., & Mazin, A. K. "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>.
- Koesnadi, Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2005.
- Kultsum, F. "Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia." *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1314>.
- Mina, R., and R Labatjo. *Krisis Lingkungan Hidup: Menyelidik Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*. Penerbit NEM. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2023.
- Muallifin, M. "Hukum Penataan Ruang Sebagai Pengendali Pemanfaatan Ruang Kota Dalam Konteks Pembangunan Yang Berkelanjutan." Universitas Brawijaya, 2017.
- Pambudi, A. S., and S. R Sitorus. "Omnibus Law Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 11, no. 2 (2021). <https://doi.org/DOI:10.33701/jiwbp.v11i2.2216>.
- Prayojana, T. W., M. Mardhatil, A. N. Fazri, and B Saputra. "Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area)." *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24114/jupiis.v5i2.1113>.
- Simamora, J., and A. G. A Sarjono. "Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>.
- Sinaga, E. J. "Penataan Ruang Dan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Wilayah." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 2 (2020). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23717>.
- Sopiandy, A. P., & Suheri, T. "Identifikasi Pemanfaatan Dan Penyimpangan Pola Ruang Sub Wilayah Kota (SWK) Karees Zona B2 Studi Kasus Sub Wilayah Kota (SWK) Karees Zona B2 Kota Bandung." *Jurnal Wilayah Kota* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/DOI:10.34010/jwk.v5i02.2156>.

- Sriyanti, S. "Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia." *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.55606/jubpi.v1i2.1327>.
- Sugiartha, I. N. G., & Nugraha, P. W. "Pertanggungjawaban Administratif Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Bali." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2950>.
- Wati, Evi Purnama. "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan." *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (2018). <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/86>.
- Wedanti, I. G. A. J. M. "Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Bentuk Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 5, no. 3 (2016). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i03.p09>.

### **Peraturan Perundang - Undangan**

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang